



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Herianto Alias Jojon;**
Tempat lahir : Citaman Jernih;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/20 November 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Garuda Dusun IV Desa Citaman Jernih
Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang
Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Handi Gunawan, S.H. dan Anwar Effendi, S.HI dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 21 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERIANTO ALIAS JOJON** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum diatas
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERIANTO ALIAS JOJON** berupa pidana penjara **Selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan **Denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan Penjara;**
3. menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang bersama bungkusnya seberat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram dan netto 1 (satu) gram didalam sebuah bungkus rokok surya gudang garam warna coklat;
 - 1 (satu) buah handphone merek Strawberry warna putih les hitam dengan nomor kartu Seluler Telkomsel Simpati 0821-6474-4717;**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa **HERIANTO ALIAS JOJON** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **Herianto Als Jojon** bersama dengan **Mahmudin Asl Selin** (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jalan Garuda Desa Citaman Jernin Dusu IV Kec. Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serdang Bedagai, “**melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman**”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB, saksi Christmas Syahputra Manalu bersama dengan saksi Budhi Handoko (petugas polisi Polda Sumut) berada di sebuah warung kopi di Jalan Garuda Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, seorang informan datang dan memberikan informasi bahwa terdakwa ada menguasai Narkotika Jenis Sabu, kemudian para saksi memberitahukan informasi tersebut kepada Kanit 3 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut Kopol Drs. Pantas Sinaga lalu dengan dibekali Surat Perintah para saksi melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Garuda Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara dan sekira pukul 16.00 WIB para saksi berhasil menemui terdakwa dan melakukan Undercover buy terhadap Herianto Als Jojon, para saksi berpura-pura menjadi calon pembeli Sabu, lalu saksi Christmas Syahputra Manalu berkata kepada terdakwa “bang, dimana bisa beli Sabu 1 (satu), gram?”, terdakwa mengatakan “ada punya teman, harga

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan bisa diantar”, setelah itu saksi Christmas Syahputra Manalu mengatakan “yaudah kita jumpa di dusun IV aja ya”, selanjutnya para saksi pergi meninggalkan Herianto ALs Jojon.

- Kemudian terdakwa menghubungi Damek (dalam lidik) dan berkata “ada buah (maksudnya Narkotika jenis Sabu) 1 (satu) gram, ada kawan mau beli ini” lalu dijawab Damek “berapa uang nya?”, terdakwa menjawab “Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)” lalu Damek mengatakan “yaudah, jumpa dimana?” dan terdakwa mengatakan “di dusun IV ya” lalu Damek mengatakan “ya udah nanti anggota ku yang ngantar ya, aku gak bisa kesana”.
- Bahwa sekitar pukul 16.30 wib terdakwa bertemu dengan Mahmudin Als Selin dan berkata “ini sabu pesanan mu tadi, mana uangnya?” lalu terdakwa mengatakan “tunggu bentar, orang yang mau beli masih pergi sebentar, kita tunggu laj”, selanjutnya sekira pukul 16.55 WIB calon pembeli yaitu saksi Christmas Syahputra Manalu bersama dengan saksi Budhi Handoko datang, kemudian terdakwa menghampiri calon pembeli Sabu tersebut sedangkan **Mahmudin Asl Selin** menunggu dengan jarak sekira 30 (tiga puluh) meter, kemudian terdakwa berkata kepada calon pembeli Sabu tersebut “mana duit nya?” lalu calon pembeli Sabu tersebut berkata “mana Sabu nya”, lalu terdakwa berkata “ada itu, sama kawan ku” lalu saksi Christmas Syahputra Manalu menjawab “yaudah ambil dulu lah”, kemudian terdakwa berjalan menjumpai **Mahmudin Asl Selin** dan berkata “sel, udah datang pembeli nya, sini lah Sabu nya” lalu **Mahmudin Asl Selin** menyerahkan 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang ditimbang bersama bungkusnya seberat brutto 1,05 (satu koma nol lima) Gram, Netto 1 (satu) Gram didalam sebuah bungkus rokok Surya Gudang Garam warna coklat kepada terdakwa, setelah shabu tersebut diterima oleh terdakwa kemudian berjalan menghampiri calon pembeli Sabu tersebut dan saat akan menyerahkan Sabu tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berkata “Jangan bergerak Kami Polisi” langsung menyita 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang ditimbang bersama bungkusnya seberat brutto 1,05 (satu koma nol lima) Gram, Netto 1 (satu) Gram didalam sebuah bungkus rokok Surya Gudang Garam warna coklat dan 1 (satu) buah hand phone merek Straw Berry warna Putih les Hitam dengan nomor Kartu Seluler Telkomsel Simpati 082164744717 dari tangan terdakwa, lalu Polisi tersebut berkata “dari mana

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabu ini kau dapat ?” lalu terdakwa menjawab “dari MAHMUDIN Als SELIN pak” lalu petugas Polisi mengatakan “dimana dia?” kemudian terdakwa menunjukan keberadaan **Mahmudin Asl Selin** yang tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan HERIANTO Als JOJON serta barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang ditimbang bersama bungkusnya seberat brutto 1,05 (satu koma nol lima) Gram, Netto 1 (satu) Gram didalam sebuah bungkus rokok Surya Gudang Garam warna coklat, dan 1 (satu) buah hand phone merek StrawBerry warna Putih les Hitam dengan nomor Kartu Seluler Telkomsel Simpati 082164744717 dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.
- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 9352/NNF/2020 tanggal 02 September 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R.Fani Miranda, S.T, barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama **Herianto Als Jojon dan Mahmudin Als Selin** yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Adapun terdakwa bersepakat menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari isntansi yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 (1) Jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **Herianto Als Jojon** bersama dengan **Mahmudin Alias Selin** (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jalan Garuda Desa Citaman Jernin Dusu IV Kec. Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serdang Bedagai, **melakukan percobaan atau**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman lebih dari lima gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB, saksi Christmas Syahputra Manalu bersama dengan saksi Budhi Handoko (petugas polisi Polda Sumut) berada di sebuah warung kopi di Jalan Garuda Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, seorang informan datang dan memberikan informasi bahwa terdakwa ada menguasai Narkotika Jenis Sabu, kemudian para saksi memberitahukan informasi tersebut kepada Kanit 3 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut Kopol Drs. Pantas Sinaga lalu dengan dibekali Surat Perintah para saksi melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Garuda Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara dan sekira pukul 16.00 WIB para saksi berhasil menemui terdakwa dan melakukan Undercover buy terhadap Herianto Als Jojon, para saksi berpura-pura menjadi calon pembeli Sabu, lalu saksi Christmas Syahputra Manalu berkata kepada terdakwa “bang, dimana bisa beli Sabu 1 (satu), gram?”, terdakwa mengatakan “ada punya teman, harga nya Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan bisa diantar”, setelah itu saksi Christmas Syahputra Manalu mengatakan “yaudah kita jumpa di dusun IV aja ya”, selanjutnya para saksi pergi meninggalkan Herianto Als Jojon.
- Kemudian terdakwa menghubungi Damek (dalam lidik) dan berkata “ada buah (maksudnya Narkotika jenis Sabu) 1 (satu) gram, ada kawan mau beli ini” lalu dijawab Damek “berapa uang nya?”, terdakwa menjawab “Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)” lalu Damek mengatakan “yaudah, jumpa dimana?” dan terdakwa mengatakan “di dusun IV ya” lalu Damek mengatakan “ya udah nanti anggota ku yang ngantar ya, aku gak bisa kesana”.
- Bahwa sekitar pukul 16.30 wib terdakwa bertemu dengan Mahmudin Als Selin dan berkata “ini sabu pesanan mu tadi, mana uangnya?” lalu terdakwa mengatakan “tunggu bentar, orang yang mau beli masih pergi sebentar, kita tunggu laj”, selanjutnya sekira pukul 16.55 WIB calon pembeli yaitu saksi Christmas Syahputra Manalu bersama dengan saksi Budhi Handoko datang, kemudian terdakwa menghampiri calon pembeli Sabu tersebut sedangkan **Mahmudin Asl Selin** menunggu dengan jarak sekira 30 (tiga puluh) meter,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa berkata kepada calon pembeli Sabu tersebut “mana duit nya ?” lalu calon pembeli Sabu tersebut berkata “mana Sabu nya”, lalu terdakwa berkata “ada itu, sama kawan ku” lalu saksi Christmas Syahputra Manalu menjawab “yaudah ambil dulu lah”, kemudian terdakwa berjalan menjumpai **Mahmudin Asl Selin** dan berkata “sel, udah datang pembeli nya, sini lah Sabu nya” lalu **Mahmudin Asl Selin** menyerahkan 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang ditimbang bersama bungkusnya seberat brutto 1,05 (satu koma nol lima) Gram, Netto 1 (satu) Gram didalam sebuah bungkus rokok Surya Gudang Garam warna coklat kepada terdakwa, setelah shabu tersebut diterima oleh terdakwa kemudian berjalan menghampiri calon pembeli Sabu tersebut dan saat akan menyerahkan Sabu tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berkata “Jangan bergerak Kami Polisi” langsung menyita 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang ditimbang bersama bungkusnya seberat brutto 1,05 (satu koma nol lima) Gram, Netto 1 (satu) Gram didalam sebuah bungkus rokok Surya Gudang Garam warna coklat dan 1 (satu) buah hand phone merek Straw Berry warna Putih les Hitam dengan nomor Kartu Seluler Telkomsel Simpati 082164744717 dari tangan terdakwa, lalu Polisi tersebut berkata “dari mana Sabu ini kau dapat ?” lalu terdakwa menjawab “dari MAHMUDIN Als SELIN pak” lalu petugas Polisi mengatakan “dimana dia?” kemudian terdakwa menunjukan keberadaan **Mahmudin Alias Selin** yang tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan HERIANTO Als JOJON serta barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang ditimbang bersama bungkusnya seberat brutto 1,05 (satu koma nol lima) Gram, Netto 1 (satu) Gram didalam sebuah bungkus rokok Surya Gudang Garam warna coklat, dan 1 (satu) buah hand phone merek StrawBerry warna Putih les Hitam dengan nomor Kartu Seluler Telkomsel Simpati 082164744717 dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.
- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 9352/NNF/2020 tanggal 02 September 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R.Fani Miranda, S.T, barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1 (satu)

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Srh



gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama **Herianto Als Jojon dan Mahmudin Als Selin** yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Adapun terdakwa bersepakat memiliki, membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 (1) Jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CHRISMAS SYAHPUTRA MANALU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Budhi Handoko telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Garuda Desa Citaman Jernih Dusun IV Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib, ketika Saksi bersama dengan Saksi Budhi Handoko berada di sebuah warung kopi di Jalan Garuda Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, seorang informan datang dan memberikan informasi bahwa ada seorang laki – laki bernama Herianto Alias Jojon yaitu Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu di Jalan Garuda Desa Citaman Jernih Dusun IV Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Kemudian Saksi bersama Saksi Budhi Handoko memberitahukan informasi tersebut kepada Kanit 3 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut Kopol Drs. Pantas Sinaga lalu dengan dibekali Surat Perintah Saksi bersama Saksi Budhi Handoko melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Garuda Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dan sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama Saksi Budhi Handoko berhasil menemui Terdakwa dan melakukan Undercover buy terhadap Terdakwa yang mana Saksi bersama Saksi Budhi Handoko berpura – pura menjadi calon pembeli shabu, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "bang, dimana bisa beli Shabu 1 (satu) gram ?" lalu Terdakwa menjawab "ada punya teman, harga nya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan bisa diantar" kemudian Saksi menjawab "yaudah kita jumpa di dusun IV aja ya" lalu dijawab Terdakwa "iya" kemudian Saksi bersama Saksi Budhi Handoko pergi meninggalkan Terdakwa, Lalu sekira pukul 16.35 WIB, Saksi dihubungi Kembali oleh Terdakwa lalu berkata "bang ini kawan yang ngantar shabu nya udah datang, abang kemari lah" lalu Saksi jawab "iya iya, aku kesana sama kawan ku ya" lalu dijawab "yaudah, datang ke Dusun IV aja ya" lalu komunikasi handphone terputus kemudian Saksi bersama Saksi Budhi Handoko dan anggota unit 3 lainnya berangkat menuju Jalan Garuda Desa Citaman Jernih Dusun IV Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, kemudian sekira pukul 16.55 WIB Saksi bersama Saksi Budhi Handoko tiba di Jalan Garuda Desa Citaman Jernih Dusun IV Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sedangkan anggota lain yang bertindak sebagai tim backup memantau dari kejauhan, lalu Saksi bersama Saksi Budhi Handoko menemui Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "mana duit nya?" lalu Saksi berkata "mana shabu nya" lalu Terdakwa berkata "ada itu, sama kawan ku" lalu Saksi jawab "yaudah ambil dulu lah" lalu Terdakwa berjalan menjumpai seorang laki – laki yang berdiri dengan jarak sekira (tiga puluh) meter, lalu berjalan kembali menemui Saksi dan Saksi Budhi Handoko, kemudian saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu kepada Saksi, kemudian Saksi bersama Saksi Budhi Handoko langsung menangkap Terdakwa dan temannya yang bernama Mahmudin Alias Selin sambil berkata "Jangan bergerak, Kami Polisi" yang secara bersamaan beberapa anggota unit 3 lainnya datang dan turut membantu penangkapan, Kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan Saksi Mahmudin Alias Selin;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi narkoba jenis shabu di dalam sebuah bungkus rokok surya gudang garam warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strawberry warna putih les hitam dengan nomor kartu seluler Telkomsel Simpati 0821-6474-4717;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mahmudin Alias Selin dan Terdakwa serta barang bukti yang telah disita dari tangan Terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Resort Narkoba Polda Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi Mahmudin Alias Selin memperoleh narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama Riana;
- Bahwa Terdakwa ada dijanjikan uang untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pembeli;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BUDHI HANDOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Christmas Syahputra Manalu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Garuda Desa Citaman Jernih Dusun IV Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib, ketika Saksi bersama dengan Saksi Christmas Syahputra Manalu berada di sebuah warung kopi di Jalan Garuda Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, seorang informan datang dan memberikan informasi bahwa ada seorang laki – laki bernama Herianto Alias Jojon yaitu Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu di Jalan Garuda Desa Citaman Jernih Dusun IV Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Kemudian Saksi bersama Saksi Christmas Syahputra Manalu memberitahukan informasi tersebut kepada Kanit 3 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut Kopol Drs. Pantas Sinaga lalu dengan dibekali Surat Perintah Saksi bersama Saksi Christmas Syahputra Manalu melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Garuda Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara dan sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama Saksi Christmas Syahputra Manalu berhasil menemui Terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melakukan Undercover buy terhadap Terdakwa yang mana Saksi bersama Saksi Christmas Syahputra Manalu berpura – pura menjadi calon pembeli shabu, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "bang, dimana bisa beli Shabu 1 (satu) gram ?" lalu Terdakwa menjawab "ada punya teman, harga nya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan bisa diantar" kemudian Saksi menjawab "yaudah kita jumpa di dusun IV aja ya" lalu dijawab Terdakwa "iya" kemudian Saksi bersama Saksi Christmas Syahputra Manalu pergi meninggalkan Terdakwa, Lalu sekira pukul 16.35 WIB, Saksi dihubungi Kembali oleh Terdakwa lalu berkata "bang ini kawan yang ngantar shabu nya udah datang, abang kemari lah" lalu Saksi jawab "iya iya, aku kesana sama kawan ku ya" lalu dijawab "yaudah, datang ke Dusun IV aja ya" lalu komunikasi handphone terputus kemudian Saksi bersama Saksi Christmas Syahputra Manalu dan anggota unit 3 lainnya berangkat menuju Jalan Garuda Desa Citaman Jernih Dusun IV Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, kemudian sekira pukul 16.55 WIB Saksi bersama Saksi Christmas Syahputra Manalu tiba di Jalan Garuda Desa Citaman Jernih Dusun IV Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sedangkan anggota lain yang bertindak sebagai tim backup memantau dari kejauhan, lalu Saksi bersama Saksi Christmas Syahputra Manalu menemui Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "mana duit nya?" lalu Saksi berkata "mana shabu nya" lalu Terdakwa berkata "ada itu, sama kawan ku" lalu Saksi jawab "yaudah ambil dulu lah" lalu Terdakwa berjalan menjumpai seorang laki – laki yang berdiri dengan jarak sekira (tiga puluh) meter, lalu berjalan kembali menemui Saksi dan Saksi Christmas Syahputra Manalu, kemudian saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu kepada Saksi, kemudian Saksi bersama Saksi Christmas Syahputra Manalu langsung menangkap Terdakwa dan temannya yang bernama Mahmudin Alias Selin sambil berkata "Jangan bergerak, Kami Polisi" yang secara bersamaan beberapa anggota unit 3 lainnya datang dan turut membantu penangkapan, Kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan Saksi Mahmudin Alias Selin;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu di dalam sebuah bungkus rokok surya gudang garam warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strawberry warna putih les hitam dengan nomor kartu seluler Telkomsel Simpati 0821-6474-4717;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mahmudin Alias Selin dan Terdakwa serta barang bukti yang telah disita dari tangan Terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Resort Narkoba Polda Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi Mahmudin Alias Selin memperoleh narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama Riana;
- Bahwa Terdakwa ada dijanjikan uang untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pembeli;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MAHMUDIN ALIAS SELIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Garuda Desa Citamin Jernih Dusun IV kecamatan perbaungan kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Saksi berawal pada hari rabu 26 agustus 2020 sekira pukul 14.10 WIB saat Saksi sedang berada dirumah kos di Jalan Desa Melati Gang Rambutan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, kemudian Riana datang menjumpai Saksi lalu berkata "lin antarkan sabu ini ke tempat Herianto Alias Jojon (Terdakwa) di jalan Garuda Desa Citamin Jernih Dusun IV kecamatan perbaungan kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, beratnya 1 (satu) gram" lalu Saksi jawab "yaudah berapa harganya?" lalu dijawab "Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) nanti ambil aja Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk upahmu Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kasih sama aku" lalu Saksi jawab "ya udah aku berangkat" dan sesampainya sekira pukul 16.30 wib Saksi bertemu dengan Saksi dan berkata "ini sabu pesanan mu tadi, mana uang nya?" lalu saksi jawab "tunggu bentar, orang yang mau beli masih pergi sebentar, kita tunggu lah" lalu dijawab "yaudah" kemudian sekira pukul 16.55 Wib calon pembeli tersebut datang bersama seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, kemudian tak berapa lama kemudian Saksi menghampiri Saksi dan berkata "sel udah datang pembelinya sini la sabunya" 1 (satu) plastic

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening tembus pandang yang berisi Narkotika jenis shabu yang ditimbang bersama bungkusnya seberat brutto 1,05 (satu koma nol lima) Gram, netto 1 (satu) gram didalam sebuah bungkus rokok Surya Gudang Garam warna coklat kepada Saksi lalu Saksi menerima shabu tersebut dan saat Saksi akan menyerahkan shabu tersebut kepada calon pembeli tersebut namun tiba-tiba calon pembeli narkotika jenis shabu tersebut langsung menangkap Saksi dan berkata "jangan bergerak kami polisi" dan pada saat itulah Saksi baru sadar bahwa ke 2 (dua) calon pembeli tersebut adalah polisi yang menyamar. Lalu polisi tersebut berkata "dari mana shabu ini kau dapat?" lalu Saksi jawab "dari Mahmudin Alias Selin pak" lalu dijawab "dimana dia?" kemudian Saksi menunjukkan keberadaan Saksi lalu polisi tersebut langsung menangkap Saksi dan tidak ada barang bukti disita dari Saksi selanjutnya Saksi dan Terdakwa serta barang bukti narkotika jenis shabu yang telah disita dari Saksi dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga narkotika jenis shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis shabu dari Riana sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak bulan Juli 2020, sementara Saksi menyerahkan ke Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi bukanlah Pedagang Besar Farmasi yang dapat menerima, memiliki dan menguasai narkotika shabu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk menerima, menyerahkan, memiliki dan menguasai narkotika shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Saksi dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Garuda Desa Citamin Jernih Dusun IV kecamatan perbaungan kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa ada menyerahkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal Pada hari Rabu 26 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa sedang di Jalan Garuda Desa Citaman Jenih Dusun IV Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bedagai Propinsi Sumatera Utara, seorang calon pembeli Shabu datang menemui Terdakwa lalu berkata "bang, dimana bisa beli Shabu 1 (satu) gram ?" lalu Terdakwa menjawab "ada punya teman, harganya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan bisa diantar lalu dijawab "yaudah kita jumpa di dusun IV aja ya" lalu Terdakwa menjawab "iya", kemudian Terdakwa menghubungi Damek dan berkata "ada buah (maksudnya narkoba shabu) 1 (satu) gram, ada kawan mau beli ini" lalu dijawab "berapa uangnya ?" lalu Terdakwa menjawab "Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)" lalu dijawab "yaudah, jumpa dimana?" lalu Terdakwa menjawab "di Dusun IV ya" lalu dijawab "yaudah nanti anggota ku yang ngantar ya, aku gak bisa kesana" lalu Terdakwa jawab "oke" lalu komunikasi Handphone terputus, kemudian calon pembeli shabu tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, lalu sekira pukul 16.30 Wib Saksi Mahmudin Alias Selin datang menemui Terdakwa dan berkata "ini shabu pesanan mu tadi, mana uang nya ?" lalu Terdakwa jawab "tunggu bentar, orang yang mau beli masih pergi sebentar, kita tunggu lah" lalu dijawab "yaudah". Kemudian Terdakwa menghubungi calon pembeli shabu tersebut dan berkata "bang ini kawan yang ngantar shabu nya udah datang, abang kemari lah" lalu dijawab "iya iya, yang kesana kawan ku ya" lalu Terdakwa jawab "yaudah, datang ke Dusun IV aja ya" lalu komunikasi handphone terputus, lalu sekira pukul 16.55 Wib calon pembeli tersebut datang bersama seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa menghampiri calon pembeli shabu tersebut sedangkan Terdakwa menunggu dengan jarak sekira 30 (tiga puluh) meter, kemudian Terdakwa berkata kepada calon pembeli shabu tersebut "mana duit nya ?" lalu calon pembeli shabu tersebut berkata "mana shabu nya" lalu Terdakwa berkata "ada itu, sama kawan ku" lalu dijawab "yaudah ambil dulu lah" lalu Terdakwa berjalan menjumpai Saksi Mahmudin Alias Selin dan berkata "sel, udah datang pembeli nya, sini lah shabu nya" lalu Saksi Mahmudin Alias Selin menyerahkan 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi narkoba shabu yang ditimbang bersama bungkusnya seberat brutto 1,05 (satu koma nol lima) Gram, Netto 1 (satu) Gram didalam sebuah bungkus rokok Surya Gudang Garam wama coklat kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima shabu tersebut. Kemudian Terdakwa berjalan menghampiri calon pembeli shabu tersebut dan saat Terdakwa akan menyerahkan shabu tersebut kepada calon pembeli tersebut, namun tiba - tiba calon pembeli narkoba shabu tersebut langsung menangkap Terdakwa sambil 1 (satu) orang laki - laki yang akan Terdakwa serahkan narkoba shabu tersebut berkata "Jangan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak Kami Polisi" dan pada saat itulah Terdakwa baru Sadar bahwa ke-2 (dua) calon Pembeli narkoba shabu tersebut adalah Polisi yang menyamar. Kemudian Polisi tersebut langsung menyita 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi Narkoba Jenis Shabu yang ditimbang bersama bungkusnya seberat brutto 1,05 (satu koma nol lima) Gram, Netto 1 (satu) Gram didalam sebuah bungkus rokok Surya Gudang Garam warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Strawberry warna Putih les Hitam dengan nomor Kartu Seluler Telkomsel Simpati 082164744717 dari tangan Terdakwa. Lalu Polisi tersebut berkata "dari mana Shabu ini kau dapat ?" lalu Terdakwa jawab "dari Saksi Mahmudin Alias Selin pak" lalu dijawab "dimana dia?" kemudian Terdakwa menunjukkan keberadaan Terdakwa lalu Polisi tersebut langsung menangkap Saksi Mahmudin Alias Selin dan tidak ada disita barang bukti darinya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mahmudin Alias Selin serta barang bukti narkoba shabu yang telah disita dari Terdakwa dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara:

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) plastic bening tembus pandang yang berisi Narkoba jenis shabu yang ditimbang bersama bungkusnya seberat brutto 1,05 (satu koma nol lima) Gram, netto 1 (satu) gram didalam sebuah bungkus rokok Surya Gudang Garam warna coklat dari Saksi Muhmudin Alias Selin dengan cara menerima langsung dari Saksi Muhmudin Alias Selin;
- Bahwa Harga narkoba shabu yang Terdakwa peroleh dari Riana melalui Saksi Muhmudin Alias Selin seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh dari Riana melalui Saksi Muhmudin Alias Selin dengan tujuan untuk dijual kepada calon pembeli Narkoba jenis shabu yang memesan Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa keuntungan dari hasil menjual narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Saksi Muhmudin Alias Selin sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam menerima, memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (a de charge);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 9352/NNF/2020 tanggal 03 September 2020, dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 03 September 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat Natto 1 (satu) gram diduga mengandung Narkotika;diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa **HERIANTO ALIAS JOJON dan MAHMUDIN ALIAS SELIN** tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) plastic bening tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang ditimbang bersama bungkusnya seberat brutto 1,05 (satu koma nol lima) Gram, Netto 1 (satu) Gram didalam sebuah bungkus rokok Surya Gudang Garam warna coklat;
 - 1 (satu) buah hand phone merek Strawberry warna Putih les Hitam dengan nomor Kartu Seluler Telkomsel Simpati 082164744717;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Garuda Desa Citamin Jernih Dusun IV kecamatan perbaungan kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara sehubungan dengan perkara narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu di dalam sebuah bungkus rokok surya gudang garam warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna putih les hitam dengan nomor kartu seluler Telkomsel Simpati 0821-6474-4717;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Riana dengan cara memesannya melalui telephone yang mana Riana menyuruh Saksi Mahmudin Alias Selin untuk mengantarkan Narkotika

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram dengan seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menyerahkan, memiliki dan menguasai narkotika shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 9352/NNF/2020 tanggal 03 September 2020, dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat Natto 1 (satu) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Herianto Alias Jojon dan Mahmudin Alias Selin tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama



seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa **HERIANTO ALIAS JOJON** sebagai Terdakwa, dan dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Srh



atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat Netto 1 (satu) gram, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Riana dengan cara memesannya melalui telephone yang mana Riana menyuruh Saksi Mahmudin Alias Selin untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram dengan seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa yang memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Riana merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk memiliki shabu tersebut dan kepemilikan shabu tersebut berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 9352/NNF/2020 tanggal 03 September 2020, dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat Natto 1 (satu) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Herianto Alias Jojon dan Mahmudin Alias Selin tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan memiliki Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah memiliki Narkotika jenis shabu yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I telah terpenuhi, sehingga unsur percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika yakni secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidier 4 (empat) bulan penjara dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang ditimbang bersama bungkusnya seberat brutto 1,05 (satu koma nol lima) Gram, Netto 1 (satu) Gram didalam sebuah bungkus rokok Surya Gudang Garam warna coklat;
merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merek Strawberry warna Putih les Hitam dengan nomor Kartu Seluler Telkomsel Simpati 082164744717;

merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika jenis shabu telah melanggar peraturan Pemerintah RI;
- Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari saksi Mahmudin Als Selin (berkas terpisah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HERIANTO ALIAS JOJON** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak menjual narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan **denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang ditimbang bersama bungkusnya seberat brutto 1,05 (satu koma nol lima) Gram, Netto 1 (satu) Gram didalam sebuah bungkus rokok Surya Gudang Garam warna coklat;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah handphone merek Strawberry warna Putih les Hitam dengan nomor Kartu Seluler Telkomsel Simpati 082164744717;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh kami, Febriani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H., M.H. dan Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Juita Citra Wiratama, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H., M.H.